



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.679, 2019

KEMENDAG. Barang Dilarang Ekspor.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
BARANG DILARANG EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean Indonesia.

3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
4. Barang Dilarang Ekspor adalah Barang yang tidak boleh diekspor.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan Barang Dilarang Ekspor dengan alasan:
 - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan Barang Dilarang Ekspor dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.
- (3) Barang Dilarang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I mengenai Barang Dilarang Ekspor di bidang pertanian;
 - b. Lampiran II mengenai Barang Dilarang Ekspor di bidang kehutanan;
 - c. Lampiran III mengenai Barang Dilarang Ekspor di bidang pertambangan; dan
 - d. Lampiran IV mengenai Barang Dilarang Ekspor cagar budaya.

Pasal 3

- (1) Selain barang yang dilarang ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, Menteri dapat menetapkan Barang Dilarang Ekspor dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (2) Penetapan Barang Dilarang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Pasal 4

Eksportir dilarang mengekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

BARANG DILARANG EKSPOR

BARANG DILARANG EKSPOR DI BIDANG PERTANIAN

| No. | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|---|--------------|--|
| Karet alam dalam bentuk lain selain Smoked Sheet dan TSNR (SIR) | | |
| | 40.01 | Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip. - Karet alam dalam bentuk lain : - - Lain-lain : |
| | 4001.29 | |
| 1 | 4001.29.10 | - - - Air-dried sheet |
| 2 | 4001.29.20 | - - - Latex crepe |
| 3 | 4001.29.30 | - - - Sole crepe |
| 4 | 4001.29.40 | - - - Remilled crepe, termasuk flat bark crepe |
| 5 | 4001.29.50 | - - - Crepe lainnya |
| 6 | 4001.29.60 | - - - Superior processing rubber |
| 7 | 4001.29.70 | - - - Skim rubber |
| 8 | 4001.29.80 | - - - Skrap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup lump |
| | | - - - Lain-lain : |
| 9 | 4001.29.91 | - - - - Dalam bentuk asal |
| 10 | 4001.29.99 | - - - - Lain-lain |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

BARANG DILARANG EKSPOR

BARANG DILARANG EKSPOR DI BIDANG KEHUTANAN

| No. | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1 | ex. 4403.11.10 s.d ex. 4403.99.90 | Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis <i>gaharu</i> (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>). |
| 2 | ex. 4404.10.00 s.d ex. 4404.20.90 | Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; |
| | 44.06 | Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu. - Tidak diresapi : |
| 3 | 4406.11.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 4 | 4406.12.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| | | - Lain-lain : |
| 5 | 4406.91.00 | - - Pohon jenis konifera |
| 6 | 4406.92.00 | - - Pohon selain jenis konifera |
| 7 | ex. 4407.11.00 s.d ex. 4407.99.90 | Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai ekspor produk industri kehutanan |
| 8 | ex.4420.90.90 | Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan. |
| 9 | ex. 4421.99.99 | |
| 10 | ex. 9702.00.00 | |

| | | |
|----|------------|-------------------------------------|
| | 1401.20 | - Rotan: |
| 11 | 1401.20.10 | - - Utuh |
| | | - - Inti terbagi : |
| 12 | 1401.20.21 | - - - Diameter tidak melebihi 12 mm |
| 13 | 1401.20.29 | - - - Lain-lain |
| 14 | 1401.20.30 | - - Kulit terbagi |
| 15 | 1401.20.90 | - - Lain-lain |

MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

BARANG DILARANG EKSPOR

BARANG DILARANG EKSPOR DI BIDANG PERTAMBANGAN

| No. | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|-----|----------------|---|
| | 25.05 | Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26. |
| 1 | 2505.10.00 | - Pasir silika dan pasir kuarsa |
| 2 | 2505.90.00 | - Lain-lain |
| | 25.08 | Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas. |
| 3 | 2508.10.00 | - Bentonit |
| 4 | 2508.30.00 | - Tanah liat tahan api |
| | 2508.40 | - Tanah liat lainnya: |
| 5 | 2508.40.10 | - - Fuller's earth |
| 6 | 2508.40.90 | - - Lain-lain |
| 7 | 2508.50.00 | - Andalusite, kyanite dan sillimanite |
| 8 | 2508.60.00 | - Mullite |
| 9 | 2508.70.00 | - Tanah chamotte atau tanah dinas |
| 10 | 2512.00.00 | Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang. |
| | 25.30 | Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. |
| 11 | ex. 2530.90.90 | Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus) |

MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

BARANG DILARANG EKSPOR

BARANG DILARANG EKSPOR CAGAR BUDAYA

| No | Pos Tarif/HS | Uraian Barang | Keterangan |
|----|---------------|--|--|
| | 97.05 | Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, palaeontologi, etnografi atau numismatika. | Dengan kriteria : 1. Usia 50 tahun atau lebih; 2. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 3. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan |
| 1 | ex.9705.00.10 | - Untuk kepentingan histori, arkeologi, palaeontologi dan etnografi | 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. |
| 2 | ex.9705.00.90 | - Lain-lain | |
| 3 | ex.9706.00.00 | Barang antik yang umumnya melebihi 100 tahun. | Dengan kriteria : 1. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 2. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 3. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa |

MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA